



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon:

ANIKE MARAN, Kelahiran MAKBON, 27 Maret 1973, Agama Kristen, Pekerjaan Tidak Bekerja, Beralamat di Jl. F. Kalasuat, Kel. Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Permohonan tanggal 25 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 25 Januari 2024 dalam Register Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Son, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum. YANCE MARAN
2. Bahwa orang tua dari Pemohon yakni Almarhum YANCE MARAN meninggal dunia di Kota Sorong pada tanggal 20 Juni 2010 ;
3. Bahwa dikarenakan kelalaian dari pihak Pemohon serta keluarga tentang kematian ayah dari pemohon yakni Almarhum. YANCE MARAN tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada kantor Catatan Sipil, sehingga Almarhum. YANCE MARAN belum dibuatkan Akte Kematian;
4. Bahwa Pemohon sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum, YANCE MARAN untuk berbagai kepentingan Pemohon yang diharuskan menunjukkan Akte kematian almarhum Ayah dari Pemohon tersebut;
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut dikarenakan terlambat melaporkan ke Kantor Dinas Pencatatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sorong;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sorong berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa di Kota Sorong pada tanggal 20 Juni tahun 2010 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama : YANCE MARAN dikarenakan sakit;
3. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama YANCE MARAN tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan yang telah diajukan tersebut Pemohon mengajukan perubahan permohonannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil dalam Surat Permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi biaya materai secukupnya yaitu berupa :

1. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama ANIKE MARAN, selanjutnya di beri tanda (bukti P.1) ;
2. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Domisili Atas Nama Anike Maran Nomor 400.12.4.1/267/XI/2023 tertanggal 20 November 2023, selanjutnya di beri tanda (bukti P.2) ;
3. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Keluarga dengan nama Kepala Keluarga Anike Maran dengan Nomor Kependudukan Nomor 9271051110100008, , selanjutnya di beri tanda (bukti P.3);
4. Foto kopi sesuai aslinya Akta Kelahiran atas nama Anike Maran Nomor 474.1/1231, selanjutnya di beri tanda (bukti P.4);
5. Foto kopi sesuai aslinya Kartu Identitas Pensiun atas nama Yance Maran Nomor 00160/0019400/1, selanjutnya di beri tanda (bukti P.5);
6. Foto kopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian dari Pemerintah Kota Sorong Distrik Sorong Utara Kelurahan Malanu Nomor 400.12.3.1/39/MLN/XI/2023 atas nama Yance Maran, selanjutnya di beri tanda (bukti P.6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Persetujuan dari saudara Apilena Maran tertanggal 31 Januari 2024, selanjutnya di beri tanda (bukti P.7);

Halaman 2 dari 7 Pentetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Kematian yang menyatakan bahwa Pemohon dan saudari Apilena Maran adalah anak kandung almarhum Yance Maran yang bertanggung jawab mengurus administrasi terkait surat Kmatian almarhum Yance Maran, selanjutnya di beri tanda (bukti P.8);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan telah pula bermaterai cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang sebelum memberikan keterangan telah berjanji terlebih dahulu menurut cara agamanya masing-masing dan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : **OKTOFIANUS MARAN;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini atas Permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua pemohon yang bernama Yance Maran ;
- Bahwa Ayah Pemohon tersebut meninggal tanggal 20 Juni 2010;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Yance Maran;
- Bahwa istri dari Almarhum Yance Maran telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1992;
- Bahwa Almarhum Yance Maran meninggal saat itu dirumahnya di Sorong;
- Bahwa anak kandung dari Almarhum Yance Maran ada 2 (dua) orang anak yaitu Anike Maran dan Apilena Maran;
- Bahwa Almarhum Yance Maran semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah Pensiun;
- Bahwa almarhum Yance Maran lahir tanggal 16 Maret 1948;
- Bahwa sampai saat ini sejak kematiannya almarhum belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

SAKSI II : **AMOS YOSAFAT WABDARON;**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai Keponakan;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini atas Permohonan Pemohon untuk mengurus akta kematian orang tua pemohon yang bernama Yance Maran ;

Halaman 3 dari 7 Pentetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Pemohon tersebut meninggal tanggal 20 Juni 2010;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari Yance Maran;
- Bahwa istri dari Almarhum Yance Maran telah meninggal dunia pada tanggal 2 Desember 1992;
- Bahwa Almarhum Yance Maran meninggal saat itu dirumahnya di Sorong;
- Bahwa anak kandung dari Almarhum Yance Maran ada 2 (dua) orang anak yaitu Anike Maran dan Apilena Maran;
- Bahwa Almarhum Yance Maran semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan telah Pensiun;
- Bahwa almarhum Yance Maran lahir tanggal 16 Maret 1948;
- Bahwa sampai saat ini sejak kematiannya almarhum belum dibuatkan akta kematiannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan untuk itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat lengkap dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Pemohon memohon adalah berkaitan dengan permohonan untuk mengajukan Akta Kematian bahwa Pemohon adalah Anak Kandung dari YANCE MARAN. Bahwa YANCE MARAN lahir di **Biak** pada tanggal 16 Maret 1948 dan telah meninggal dunia di Sorong pada hari Minggu, 20 Juni 2010. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 January Tahun 2018 No. 427.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun melalui penetapan Pengadilan. Bahwa untuk mengurus Akta Kematian tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 sampai dengan P.8 serta 2 (dua) orang saksi;

Halaman 4 dari 7 Pentetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai alat bukti surat berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9271056703730007 atas nama Anike Maran, bukti P-1, dimana pemohon berdomisili di Jl. F. Kalasuat, Kel. Malanu, Distrik Sorong Utara Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya sehingga Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama Anike Maran Nomor 474.1/1231 tanggal 23 Desember 1985, bukti P-4 serta berkaitan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Anike Maran lahir di Makbon pada tanggal 27 Maret 1973 anak dari Almarhum Yance Maran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa YANCE MARAN telah meninggal dunia pada tanggal 20 Juni 2010 di Kota Sorong;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa pada waktu Alm. YANCE MARAN meninggal dunia akta kematian belum sempat di urus, serta tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk memperoleh keterangan tentang Alm. YANCE MARAN dari pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka hakim berkeyakinan bahwa Pemohon adalah Biak Jakarta pada tanggal 16 Maret 1978 dan telah meninggal dunia di Sorong pada hari Minggu, 20 Juni 2010. Bahwa berdasarkan Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 January Tahun 2018 No. 427.12/932/DUKCAPIL, maka permohonan kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi / lebih dari 10 (sepuluh) tahun melalui penetapan Pengadilan. Bahwa untuk mengurus Akta Kematian tersebut di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong dibutuhkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Petitum-petitum permohonan pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan kutipan akta kematian

Halaman 5 dari 7 Pentetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN Son



Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut, karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil, maka terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa pada saat Alm. YANCE MARAN meninggal dunia akta kematian belum sempat di laporkan pada pentatan sipil dan di terbitkan akta kematian, dengan demikian Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dimana Pemohon dapat membuktikan dail-dalil permohonanya serta permohonan pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Petitum Permohonan Pemohon Angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Alm. YANCE MARAN meninggal dunia pada hari Minggu, 20 Juni 2010, belum diterbitkan Akta Kematian serta peristiwa kematian tersebut belum pernah tercatat pada pencatatan pada Catatan Sipil Sorong maka sepatasnya jika Pegawai Pencatatan Sipil Kabupaten Sorong untuk mencatat kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Alm. YANCE MARAN tersebut, dengan demikian Petitum Permohonan Pemohon angka (3) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh Karena seluruh petitum pokok permohonan pemohon dikabulkan maka Permohonan Pemohon angka (1) haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, seluruhnya maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa, di Sorong pada tanggal 20 Juni 2010 telah meninggal dunia orang yang bernama Yance Maran;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk mencatat kematian Almarhum YANCE MARAN tersebut dalam daftar kematian untuk warga negara yang sedang berjalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menerbitkan Akta Kematian atas nama YANCE MARAN, meninggal pada tanggal 20 Juni 2010;

4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh Kami Hatijah A. Paduwi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Sorong, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Narendro Asmoro, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Narendro Asmoro, S.H.

Hatijah A. Paduwi, S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
- Panggilan Pemohon	Rp. 10.000,00
- Sumpah	Rp. 50.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>

Jumlah: Rp. 160.000,-

Terbilang: (seratus enam puluh ribu rupiah)